



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Yatma Caniago bin Pahmizar, NIK 1302062409990002, tempat dan tanggal lahir Padang, 24 September 1999, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jorong Gobah Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: yakmachaniago@gmail.com Nomor Handphone: 083139988316, sebagai **Pemohon I**;

Welma Linda Sari binti Bustamar, NIK 1302064302010002, tempat dan tanggal lahir Koto Laweh, 03 Februari 2001, agama Islam, pekerjaan Ex Mahasiswa, pendidikan S1, tempat kediaman di Jorong Gobah Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: welmalindasari1@gmail.com, Nomor Handphone: 083803363942, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.KBr pada 06 Maret 2025 telah

Hal. 1 dari 17 hal.
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.KBr



mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2024, Pemohon I (**Yatma Caniago Bin Pahmizar**) dengan Pemohon II (**Welma Linda Sari Binti Bustamar**) telah melaksanakan perkawinan di rumah seorang Penghulu yang beralamat di Koto Gadang Guguak Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa saat perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Bustamar** dan dihadapan Penghulu yang bernama **H. Fakhri Rozi, S.Ag.** Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah **Rusli** dan **Pahmizar** dengan mahar seperangkat alat sholat dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I, berstatus Bujang, berumur 25 tahun;
Orang tua Pemohon I:
Ayah: **Pahmizar** dan Ibu: **Patri Yanti**;
sedangkan Pemohon II, berstatus Gadis, berumur 23 Tahun;
Orang tua Pemohon II:
Ayah: **Bustamar** dan Ibu: **Daliasmai**;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon I beralamat di Jorong Gobah Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
6. Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

Hal. 2 dari 17 hal.
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.KBr



7. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan belum pernah bercerai;
8. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B.036/KUA 03.2.7/Pw.01/03/2025 tanggal 04 Maret 2025;
10. Bahwa oleh karena alasan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi : adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf e yang berbunyi: perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Koto Baru, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dan surat-surat penting lainnya sehingga Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru Cq. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Yatma Caniago bin Pahnizar**) dan Pemohon II (**Welma Linda Sari binti Bustamar**) yang dilaksanakan pada 11 Desember 2024 di Koto Gadang Guguk Nagari

Hal. 3 dari 17 hal.
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.KBr



Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan isbat nikah *a quo* telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Koto Baru selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Koto Baru sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat Nomor :036/KUA.03.2.7/PW.01/03/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok tanggal 4 Maret 2025 yang telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan tanggal, diberi tanda (P.) ;

B. Bukti Saksi

1. **PAHMIZAR BIN DARMI**, tempat dan tanggal lahir Batu Banyak, 10 Juli

Hal. 4 dari 17 hal.
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.KBr



1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jorong Jambak, Nagari Batu Banyak, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, hubungan Saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Desember 2024 di Koto Gadang Guguak, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
- bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali Pemohon II adalah Bustamar yang merupakan ayah kandung Pemohon II ;
- bahwa maskawin saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II menikah berupa seperangkat alat shalat;
- bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri (Pahmizar) dan Rusli;
- bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar karena Mamak Pemohon II tidak mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II menikah karena alasan sesuku, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap berusaha mengurus namun mamak tersebut sampai mengancam petugas KUA;
- bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan damai sampai saat ini;

Hal. 5 dari 17 hal.
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.KBr



- bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, namun saat ini Pemohon II dalam keadaan hamil;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II melakukan Itsbat nikah dimaksudkan untuk mengurus Kartu Keluarga, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan buku nikah dan administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

2. RUSLI BIN BAKRI, tempat dan tanggal lahir Batu Banyak, 12 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Jorong Gobah, Nagari Batu Banyak, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Desember 2024 di Koto Gadang Guguak, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
- bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali Pemohon II adalah Bustamar yang merupakan ayah kandung Pemohon II ;
- bahwa maskawin saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II menikah berupa seperangkat alat shalat;
- bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri (Rusli) dan Pahmizar;
- bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar karena Mamak Pemohon II tidak mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II menikah karena alasan sesuku, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap

Hal. 6 dari 17 hal.
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.KBr



berusaha mengurus namun makam tersebut sampai mengancam petugas KUA;

- bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan damai sampai saat ini;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, namun saat ini Pemohon II dalam keadaan hamil;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II melakukan Itsbat nikah dimaksudkan untuk mengurus Kartu Keluarga, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan buku nikah dan administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau poligami tanpa prosedur hukum yang berlaku, permohonan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Koto Baru dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, namun setelah melampaui masa 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan/menyangkal/mempermasalahkan dengan permohonan dimaksud, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Hal. 7 dari 17 hal.
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.KBr



Kewenangan Mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara absolut, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum)

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Pokok Permohonan dan Beban Pembuktian (*onus probandi*)

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan secara agama Islam, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat

Hal. 8 dari 17 hal.
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.KBr



bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun bukti (P) berupa Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Jaya atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Jaya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 9 dari 17 hal.
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.KBr



pada tanggal 24 Desember 2024, di Koto Gadang Guguak Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama Bustamar yang merupakan ayah kandung Pemohon II, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Rusli dan Pahmizar, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak, namun saat ini Pemohon II dalam keadaan hamil;
4. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
5. Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus surat-surat yang dirasa perlu;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Pengabulan permohonan

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II poin 2 (dua) yang memohon permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, oleh karena petitum *a quo* berkaitan dengan petitum lain, Majelis Hakim menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan petitum lain;

Hal. 10 dari 17 hal.
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.KBr



Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa ltsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Hukum Islam;

Bahwa terhadap kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II di atas yang mengetahui langsung prosesi akad nikah yang terjadi karena hadir pada acara pernikahan tersebut dan kedua saksi sama-sama mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu rumah. Majelis Hakim patut menduga bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara sah menurut hukum Islam sebab selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah tangga dan selama itu pula tidak ada seorang pun yang mempermasalahkan hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II, di samping itu pula bagi masyarakat tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal adalah masyarakat yang menjunjung tinggi hukum adat Minangkabau yang berlandaskan “adat

Hal. 11 dari 17 hal.
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersandi syara', syara' bersandi kitabullah" dan juga memegang teguh prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, sangatlah hal yang dilarang apabila seorang lelaki dan seorang perempuan tinggal dalam satu rumah apalagi dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa mempunyai hubungan yang dibenarkan hukum Islam dan adat istiadat setempat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 Desember 2024, di Koto Gadang Guguk Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat adalah sah karena telah dilaksanakan menurut hukum agama Islam, tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ulama dalam Kitab l'anah al-Thalibin jilid II halaman 308 sebagai berikut :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa di sisi lain meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang

Hal. 12 dari 17 hal.
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena dalam pernikahan tersebut belum dilahirkan anak keturunan, namun saat ini dalam keadaan hamil yang harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal Majelis Hakim berpendapat bahwa melindungi hak-hak dasar anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*);

Hal. 13 dari 17 hal.
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus hal-hal lain yang dirasa perlu bagi administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah disahkan, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Undang-Undang Nomor 23 15 Mei 2023 tentang Administrasi Kependudukan, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor DII/2/HK.03.4/2860/1989 tentang PPN yang berwenang mencatat itsbat nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Hal. 14 dari 17 hal.
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada poin 2 (dua), permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan;

Petitum Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Yatma Caniago bin Pahmizar**) dan Pemohon II (**Welma Linda Sari binti Bustamar**) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024, di Koto Gadang Guguak Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I (**Yatma Caniago bin Pahmizar**) dan Pemohon II (**Welma Linda Sari binti Bustamar**) mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 17 hal.
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1446 Hijriah, oleh kami **Asmeilia, S.H.I**, sebagai Ketua Majelis, **Syaiful Amin, S.H.I., M.H.** dan **Azimar Syamsi, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Rahma Deni Surya, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis,

Asmeilia, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syaiful Amin, S.H.I., M.H.

Azimar Syamsi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rahma Deni Surya, S.H

Hal. 16 dari 17 hal.
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P I dan PII	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal.
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.KBr